



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

**NOMOR : 18/HK.03.1/3577/2021**

**TENTANG**

**UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 37/PK.01/3577/2021 tanggal 25 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

**KETIGA** : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan

Umum Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT**

: Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kota Madiun;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi:
  - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Madiun;
  - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
  - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Madiun;
  - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

**KELIMA**

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

ttd

S. WISNU WARDHANA



Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN  
Sekretaris,

Titus Saptadi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MADIUN  
NOMOR : 18/HK.03/3577/2021  
TENTANG  
UNIT PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>	<b>Jabatan Dalam Unit</b>
1.	S. WISNU WARDHANA	KETUA	PENGARAH
2.	ROHANI HIDAYAT	ANGGOTA	PENGARAH
3.	PITA ANJARSARI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	IZZA KUSTIARTI	ANGGOTA	PENGARAH
5.	HERDI WIJANARKO	ANGGOTA	PENGARAH
6.	TITUS SAPTADI	SEKRETARIS	KETUA
7.	NUR HANSAH	KASUBBAG/KOORDINATOR	SEKRETARIS
8.	SUMARSONO	KASUBBAG/KOORDINATOR	ANGGOTA
9.	NURWIDYARINI DWI P.	KASUBBAG/KOORDINATOR	ANGGOTA
10.	BOBY KURNIAWAN	Staf Subbag	ANGGOTA
11.	KRISTINE CATUR TRI S.	Staf Subbag	ANGGOTA
12.	PRITA LIANA PURDIANAWATI	Staf Subbag	ANGGOTA
13.	DODIK MUSTAHID	Staf Subbag	ANGGOTA

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

ttd

S. WISNU WARDHANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MADIUN  
NOMOR : 18/HK.03/3577/2021  
TENTANG  
UNIT PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**


No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	S. WISNU WARDHANA	KETUA	PENGARAH
2.	ROHANI HIDAYAT	ANGGOTA	PENGARAH
3.	PITA ANJARSARI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	IZZA KUSTIARTI	ANGGOTA	PENGARAH
5.	HERDI WIJANARKO	ANGGOTA	PENGARAH
6.	TITUS SAPTADI	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	NUR HANSAH	KASUBBAG/KOORDINATOR	KETUA
8.	SUMARSONO	KASUBBAG/KOORDINATOR	ANGGOTA
9.	NURWIDYARINI DWI P.	KASUBBAG/KOORDINATOR	ANGGOTA

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN  
Sekretaris,  
  
Titus Saptadi

